



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/1022-Huk/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS BAITURRAHMAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Pasirjati Nomor 98/IX/Kel. Pasirjati tanggal 5 September 2005 perihal Rekomendasi;
 6. Surat Camat Ujungberung Nomor 420119-Cam.Ubr. tanggal 1 Maret 2006 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ujungberung Nomor 800/42-Kec/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1107-Bapp tanggal 18 Mei 2006 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 420/3990-TU/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Usul SK Pendirian/Pembukaan SMP Plus Baiturrahman;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Baiturrahman Internasional.
 - b. Alamat : Jl. Yupiter Tengah V Nomor 6 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Plus Baiturrahman beralamat di Jl. Prof. KH. Sadely Hasan Nomor 44 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2007

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.